

**PENETAPAN KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH UNTUK MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**OLEH:
NALISA AGUSTINA
NIM :12140032**



**PRODI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5
Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nalisa Agustina
NIM : 12140032
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 10 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,

NALISA AGUSTINA
12140032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
 Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5
 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nalisa Agustina
 NIM / Program Studi : 12140032/ Ahwal Asy-Syakhsiyah
 Judul Skripsi : Penetapan Kewarisan Bagi *Transgender* Ditinjau
 Dari Hukum Islam

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Drs. H. M. Burhan, M. Ag
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Yusida Fitriyati, M. Ag
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Drs. H.M. Zuhdi, M.H.I
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Drs. H. Legawan Isa, M.H.I
	t.t	:
Tanggal	Ketua	: Dra. Ema Fatimah, M.Hum
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Syaiful Aziz, M.H.I
	t.t	:

Diuji di Palembang pada:

Tanggal : 02 Agustus 2016
Pukul : 11.00 – 12.00 WIBB
Hasil/Nilai : A
Predikat : Amat baik*



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Nalisa Agustina

NIM / Program Studi : 12140032/Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Penetapan Kewarisan Bagi *Transgender* Ditinjau
Dari Hukum Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 10 Agustus 2016

Prof.Dr.H. Romli S.Ag,M.Ag.

NIP. 19571210 1986 03 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN AHWAL ASY-SYAKHSIYAH**

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5
Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nalisa Agustina
NIM / Program Studi : 12140032/ Ahwal Asy-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Penetapan Kewarisan Bagi *Transgender* Ditinjau
Dari Hukum Islam
Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 10 Agustus 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H. Muhammad Burhan, M.Ag
NIP. 19561015 198903 1 001

Yusida Fitriyati, M.Ag
NIP. 19770916 200710 2 001

Motto Dan Persembahan

*Tidak semua hal yang penting dapat dihitung,
dan tidak semua yang dihitung itu penting*

(Albert Eistein)

Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum

(Satjipto Raharjo dalam teori hukum progresif)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Ayahku Hobnu dan ibuku Yanma yang aku sayangi.*
- 2. Kakakku Mulkan Hadi, Musadi husin, Risal, Samsul yang aku sayangi.*
- 3. Ayukku Suryani, Naila, Susi Dan Sasi Marlina yang aku sayangi.*
- 4. Ponaan-ponaanku Bambang Hermanto, Rafiyanti, Lusiana, Alan, Arwang, Wiwik,
Santi Lena, Fadhil, Gana, Dimas, dan Rama Abdillah yang tante sayangi.*
- 5. Kakak dan ayuk iparku yang aku sayangi.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemampuan dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Saw. Berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi sehingga manusia mampu untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan Sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun judul skripsi ini ialah “PENETAPAN KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

Dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak ditemukan kesulitan namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah mendidik saya mulai dari kandungan bahkan sampai saya bisa mengecam pendidikan di perguruan tinggi saat ini
2. Prof. Dr. H. Romli SA, M.ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
3. Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum, selaku penasehat akademik
4. Dr. Holijah, S.H, M.H, selaku ketua jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah

5. Drs. H. Muhammad Burhan, M.Ag sebagai pembimbing utama dan Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag, pembimbing kedua yang telah memberikan motivasi serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan sehingga penulis bisa untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Terima kasih kepada ayah dan ibuku beserta ayuk dan kakak serta ponaan-ponaan tante yang telah sabar menanti keberhasilan cita-citaku dan kepada sanak keluarga terima kasih atas dorongan serta semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan studi ini.
8. Sahabatku Nung, Ulan, Ecja, Novi, Esti, Perlina, Hafid, Ridhokimura, Septiawan, Rama, Saiful, Ridwan, Romin, Ronal dan Samingan dan keluarga besar Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Terimakasih kepada abangku yakni M. Sutris Subowo yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis doakan semoga semua mereka yang memberikan bantuan dorongan dan pengorbanannya selama ini mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Amin ya robbal alamin.

Palembang, 10 Agustus 2016

NALISA AGUSTINA
NIM 12140032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSGENDER	
A. Pengertian <i>Transgender</i>	17
B. Jenis-Jenis <i>Transgender</i>	20
C. Faktor Terjadinya <i>Transgender</i>	25
D. Hukum <i>Transgender</i>	27

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Syarat dan Rukun Kewarisan	33
B. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan	35
C. Kewarisan Bagi Laki-Laki dan Perempuan	38

BAB IV PENETAPAN KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER*

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Kewarisan <i>Transgender</i> di Dalam Hukum Islam	40
B. Penetapan Kewarisan Bagi <i>Transgender</i> Ditinjau dari Hukum Islam.....	42

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

ABSTRAK

Perkembangan zaman dewasa ini dapat ditemukan fenomena dimana kondisi seseorang secara biologis adalah normal tetapi merasa dirinya adalah angora dari lawan jenis kelaminnya yang dilihat secara anatomis berlawanan. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi transgender selain dari faktor hormonal dapat juga terjadi karena pengaruh faktor lingkungan. Manusia sebagai subjek hukum tentunya akan mengalami peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang pasti dihadapi oleh manusia adalah kematian. Peristiwa kematian manusia yang terjadi secara wajar akan menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah pewarisan. Fenomena *transgender* ini pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan hak waris bagi *transgender*.

Problematika terhadap penetapan kewarisan bagi *transgender* ini mengalami hambatan atau keadaan yang masih menjadi fenomena dikalangan para ulama dalam menetapkan kewarisannya. sehingga ketika ada seseorang yang berpindah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan begitu pula sebaliknya. Apakah bisa dengan menetapkan kelamin semula atau berdasarkan kelamin setelah ia melakukan operasi. Karena pada era modern ini banyak sekali bahkan tidak jarang dikalangan dunia selebritis untuk melakukan pergantian kelamin ini. Setelah diteliti mereka memutuskan untuk *transgender* ini karena adanya ketidakpuasan terhadap kelamin yang dimilikinya. Dengan demikian mereka memilih untuk melakukan pergantian kelamin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan kewarisan bagi *transgender* ini dan cara penyelesaian kasus kewarisan ketika pembagian terhadap orang yang telah berpindah kelamin. Karena hal ini begitu penting dalam kehidupan. Maka dengan demikian harapan dari penelitian ini supaya hukum positif di Indonesia mengatur secara rinci terhadap kewarisan *transgender*. Kompilasi hukum Islam hendaknya mengatur tentang hal ini, karena kasus *transgender* ini sudah menyebarluas dengan adanya aturan jelas terhadap kewarisannya, tentu tidak menjadi perdebatan lagi bahkan pro dan kontra dalam menetapkan kewarisannya.

Namun untuk penetapan kewarisan bagi *transgender* yang bermula dari kelamin normal kewarisannya tetap berdasarkan kelamin semula sebelum ia operasi sedangkan untu kewartisa *transgender* yang dilakukan dengan sebab perbaikan atau penyempurnaan serta pembuangan salah satu kelamin ini berdasarkan kelamin setelah ia melakukan operasi dengan syarat keputusan ahli medis sehingga diketahui kelamin yang dominan diantara keduanya. Penyelesaian kasus kewarisannya berdasarkan penetapan kelamin yang telah disepakati oleh ulama dan ahli medis sehingga pembagiannya mengikuti keadaan tersebut dan posisi *transgender* itu sendiri ketika tiba pembagian warisnya.

BAB I

PENETAPAN KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER*

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.¹ Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang diwarisi. Yang mana telah dijelaskan didalam Al-Quran QS. An-Nisa ayat 7 tentang kewarisan:

للر جال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والاقربون مما قل منه اوكثر نصيبا مفروضا

(Q.S. An-Nisa' :7)

Pembagian waris itu telah ditetapkan untuk bagian laki-laki dan perempuan dari peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia dan kerabat dari seseorang yang telah meninggalkan harta warisannya dan bagiannya telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku didalam nash.²

Oleh karena itu, penetapan kewarisan itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia

¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Bina Aksara, 2012), hlm. 1-2

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm.7

yang hidup akan mengalami peristiwa hukum yang lazim disebut dengan kematian.³

Dari berbagai literatur yang membahas tentang kewarisan yang telah dikaji dapat penulis simpulkan bahwa hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan tentang kewarisan itu telah ditetapkan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Namun permasalahan yang semarak pada saat ini tentang kewarisan bagi *transgender*. Kewarisan bagi *transgender* ini belum diatur didalam nash maupun undang-undang yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya kewarisan ini telah jelas arah dan tujuannya. Namun terhadap hal-hal yang masih baru dan belum ada pada zaman Nabi dan sahabat maka belum dituangkan didalam Al- Quran dan hadis tetapi melalui ijma ulama. . Hal seperti ini kemudian menjadi pembahasan dan pemikiran dikalangan para ulama dan kemudian dirumuskan dalam bentuk normatif. Aturan itu kemudian ditulis menjadi bentuk fiqh dan sebagai salah satu pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kewarisan.⁴

Di Indonesia, hukum tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan yang berkenaan dengan harta warisan dan hal tersebut telah dituangkan dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Namun permasalahan yang sedang menjadi wacana pemikiran para ulama saat ini, tentang

³Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta:Tinta Mas), hlm. 9

⁴Komis Simanjatak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 68

kewarisan bagi *Transgender*. Fenomena yang menjulang pada saat ini ketika seseorang itu merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya sehingga mereka berpikir bahwa melakukan operasi kelamin sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Fenomena *Transgender* akhir-akhir ini semakin banyak ditemukan dikalangan masyarakat kita. Sebagai contoh waria yang berkeliaran dijalanan untuk mengamen bahkan yang lebih ironisnya lagi diantara mereka ada yang memakai atribut muslimah seperti kerudung. Selain itu juga di media pertelevisian semakin meramaikan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program *talkshow* maupun humor lainnya. Hal ini berarti mereka ikut berpartisipasi dalam memberikan legitimitasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau perubahan orientasi dan kelainan seksual.⁵

Pada hakikatnya masalah kebingungan jenis kelamin ini atau lazimnya disebut sebagai *transgender*. *Transgender* ini merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang sehingga melakukan operasi kelamin, karena mereka beranggapan bahwa tidak adanya bentuk kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan dan merasa tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya. Ketidakpuasan ini bisa dalam bentuk dandanan, *make up*, gaya dan tingkah laku bahkan yang paling ironisnya sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*). *Transgender* merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk

⁵ Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press), hlm. 266

kepada dirinya. *Transgender* ini juga terjadi karena adanya gangguan kepribadian (*personality disorder*) adalah perilaku atau cara berkomunikasi yang kaku dan akhirnya merasa tidak percaya diri sehingga mereka memutuskan untuk melakukan operasi kelamin.⁶

Berkaitan dengan *Transgender* di dalam Islam dikenal dengan *Khuntsa*. Istilah *Khuntsa* berasal dari bahasa Arab *Khanatsa* yang berarti lunak atau melunak. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti ini diistilahkan dengan *Khuntsa Al-Musykil*.⁷

Namun demikian perlu dijelaskan bahwa secara hukum waria dengan *Khuntsa Al-Musykil* ini tidak sama, sebab apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari yang dimaksud dengan waria adalah orang yang secara fisik berkelamin laki-laki namun secara hormonal atau kejiwaan berperilaku atau berpenampilan sebagai seorang perempuan. Namun yang dimaksud dengan *khunsa al-musykil* adalah seseorang yang tidak jelas identitas kelaminnya baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau tidak mempunyai kelamin sama sekali.⁸

⁶ Jeffrey S. Nevid, *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 272

⁷ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), hlm. 3-6

⁸ *Ibid*, hal. 70-71

Apabila diamati perkembangan teknologi kedokteran dewasa ini, dalam persoalan penetapan penentuan kedudukan kewarisan terhadap *Transgender* ini menimbulkan persoalan yang baru sebab hal seperti ini baru timbul sejak dekade belakangan ini yaitu apabila orang ini melakukan operasi kelamin bahkan jika pergantian kelamin tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak pengadilan namun pada hakikatnya orang tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan operasi kelamin. Karena dengan demikian orang yang telah melakukan operasi kelamin berarti dia telah mengubah ciptaan-Nya. Sulitnya mencari pemecahan persoalan ini disebabkan secara sosiologis operasi penggantian jenis kelamin ini telah diterima masyarakat bahkan pada zaman era globalisasi ini hal itu bukanlah hal yang jarang dilakukan oleh masyarakat awam namun itu sudah menjadi hal yang biasa saja.⁹

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *gender* telah menyebarluas di lingkungan masyarakat kita dan hal ini telah memasuki di perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan era pembangunan dunia ketiga. Begitu juga dengan Indonesia hampir setiap pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah membahas mengenai masalah *gender*.¹⁰

Sebenarnya jika kita mengacu kepada ketentuan hukum yang dikemukakan oleh Rosulullah SAW persoalan ini tidak begitu sulit sebab untuk menentukan jenis kelamin seseorang yang *Khuntsa Musykil* bukan berdasarkan operasi jenis kelamin atau putusan pengadilan, KTP atau SIM

⁹Suhrawardi, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 73

¹⁰Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7

akan tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin semula. Karena kewarisan terhadap *khuntsa* ini banyak dimuat di buku-buku fiqh, namun untuk kewarisan *khuntsa musykil* diberi bagian perempuan jika bagian perempuan tadi menyamai bagian laki-laki atau lebih sedikit. Jika seorang banci meninggal sebelum ia baligh dan tanda-tanda belum tampak maka kewarisan baginya separuh bagian laki-laki dan separuh bagian perempuan.¹¹

Setelah terjadinya beberapa perbedaan terhadap *transgender* ini dapat penulis simpulkan bahwa seseorang yang melakukan pergantian kelamin atau operasi kelamin itu karena seseorang tersebut merasa tidak puas terhadap kelamin yang dimilikinya dan pada akhirnya mereka melakukan operasi kelamin. Maka hal ini dinamakan dengan sebutan *Transgender*.

Istilah *Transgender* muncul belakangan ini dikenal dengan (*Transgender People*): *some use transgender/ transgender people as a synonym for transsexual or to refer to person medically diagnosed with gender dysphoria*. Sinonim dari transgender adalah transeksual atau jika merujuk kepada ahli medis yang didiagnosis dengan *dysphoria gender*.¹²

Transgender bervariasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang (*transeksual*). Seseorang *Transgender* dapat juga melalui transisi kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon atau operasi kosmetik untuk hidup dalam peran *gender* pilihan tanpa melalui operasi.¹³

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaftabilitas* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 17

¹²Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntsa Transeksual dan Transgender* (Palembang:Rafah Press, 2012), hlm. 11

¹³*Ibid*, hlm. 269-270

Transgender adalah mereka yang mengidentifikasi atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan atau mereka yang lahir dengan kelamin biologis ambigu. Adapun istilah *Transeksual* sering dipahami masyarakat sebagai kelamin ganda dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *Ambiguous Genitalia* artinya kelamin yang meragukan. Untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin ganda, kebanyakan orang menganggap itu sah-sah saja dan para ulama pun membolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'ii* terkait penyempurnaan tersebut.¹⁴

Akan tetapi untuk kasus operasi penggantian kelamin bagi yang memiliki alat kelamin satu masih terdapat pro dan kontra di Indonesia, begitu pula terhadap status hukum dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya. Yang menjadi permasalahan adalah penetapan kewarisan terhadap *Transgender* ini.

Oleh karena itu, permasalahan *transgender* ini masih mengalami perdebatan dalam penetapan kewarisan bagi yang melakukan operasi kelamin. Karena apabila seorang *Transgender* ingin menuntut hak warisnya. Sedangkan kewarisan terhadap transgender ini belum diatur dengan jelas, apakah kembali pada kelamin semula sama halnya seperti *Khuntsa* atau sebelum melakukan pergantian kelamin atau tetap menetapkan berdasarkan kelamin yang ada. Oleh karena itu, penelitian terhadap *Transgender* ini perlu dituangkan di dalam hukum positif untuk memperjelas kedudukan *Transgender* di dalam hukum Islam. Namun dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia belum ada

¹⁴Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987), Hal.45

ketentuan yang jelas mengatur tentang kedudukan dalam masalah kewarisan *transgender* ini.

Berdasarkan penelitian yang pernah dijumpai oleh penulis serta literatur-literatur belum ada yang mengatur secara detail tentang Penetapan Kewarisan bagi *Transgender* ditinjau dari hukum Islam, karena hukum Islam dan hukum positif di Indonesia belum mengatur secara rinci tentang kewarisan *Transgender* ini. maka penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadap kedudukan *Transgender* ini. Karena di era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat sehingga manusia seolah-olah bisa melakukan apa pun meski bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kewarisan *Transgender* ini tidak bisa disamakan hukumnya dengan kewarisan *Khuntsa* karena *Transgender* ini pergantian kelamin yang dilakukan dengan sengaja melalui operasi. Sedangkan *Khuntsa* itu seseorang yang memiliki dua kelamin pria dan wanita atau memiliki kelamin yang ambigu. Dalam hal ini ulama Indonesia masih pro dan kontra terhadap keberadaan *Transgender* ini.

Untuk mencari legitimitasi dari permasalahan diatas penulis berusaha menggali sedikit demi sedikit literatur yang membahas tentang *Transgender* ini. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Transgender* itu sendiri. Penulis mengkaji tentang hukum *Khuntsa* juga karena sebagai landasan hukum untuk mendapatkan hukum dari keberadaan *Transgender* itu. Penetapan kewarisan terhadap *transgender* itu apakah bisa disamakan dengan *khuntsa* atau memiliki

perbedaan dalam masalah kewarisan tersebut.¹⁵

Setelah berbagai bahan yang didapatkan dari berbagai sumber literatur lainnya tentang hukum *Transgender* ini penulis akan menganalisis fenomena yang sedang semarak dikalangan masyarakat kita pada saat ini. Oleh karena itu Penulis ingin mengkaji penetapan kewarisan bagi *Transgender* ditinjau dari hukum Islam dan penyelesaian kasus kewarisan terhadap *transgender* ini. Dari hal-hal yang melatar belakangi permasalahan diatas maka penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Penetapan Kewarisan Bagi *Transgender* Ditinjau dari Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yang dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana kewarisan *transgender* dalam Islam?
2. Bagaimana penetapan kewarisan bagi *Transgender* dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penetapan kewarisan bagi *Transgender* ditinjau dari hukum Islam
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus terhadap kewarisan *transgender* tersebut.

¹⁵Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntsa Transseksual dan Transgender* (Palembang:Rafah Press, 2012), hlm. 5

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam, mengenai *Transgender* dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pihak yang akan melakukan atau melaksanakan pergantian kelamin (operasi) atau transgender ini dan supaya bisa memperjelas tentang kewarisan bagi *Transgender* ini secara jelas dan terperinci dan bisa menyelesaikan kasus-kasus penyelesaian kewarisan *transgender* ini.

D. Tinjauan Pustaka

Penelusuran pustaka merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan serta bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada tentang kewarisan bagi *Transgender* ini, ada beberapa literatur yang membahas tentang *transgender* ini ialah: Gibtiah M.Ag, *Study Perbandingan tentang Khunsa Transeksual dan Transgender. Telaah Pemikiran Ulama Klasik dan Ulama Modern*. Buku ini membahas tentang perbedaan ulama dalam status bagi *khunsa transeksual* dan *transgender* ditinjau dari pemikiran ulama klasik dan ulama modern. Buku ini mengkaji detail tentang *Khunsa, Transeksual* dan *Transgender*, karena di dalam buku ini lebih fokus membandingkan status *Khunsa Transeksual* dan *Transgender* ditinjau dalam pemikiran ulama klasik dan ulama

modern.¹⁶ Pengertian *Khuntsa* dalam pandangan ulama klasik ialah seseorang yang terlahir dengan memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak memiliki kelamin sama sekali. *Transeksual* ialah perpindahan bentuk tubuh biologis yang disebabkan karena organ tubuh yang ditentukan oleh organ eskternal, seks internal, dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual skunder pada masa pubertas. *Transgender* ialah orang yang melakukan operasi kelamin baik itu dari kelamin normal, penyempurnaan kelamin dan pembuangan. Sedangkan ulama modern berpendapat bahwa *khuntsa transeksual* dan *transgender* itu bisa berupa dari bentuk penampilan, gaya, *make up* bahkan sampai kepada operasi kelamin. Oleh karena itu yang dinamakan *transgender* itu bukan hanya karena ia melakukan operasi kelamin namun bisa berupa dari gaya seperti banci waria dan sampai pada operasi kelamin.

Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Qoiriah Tahun 2012 tentang *Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk Provinsi Sumatera Selatan*¹⁷. Skripsi ini membahas tentang seseorang yang melakukan operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan *transgender*. Skripsi ini masih mengkaji tentang *transgender* secara umum dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji tentang hukum bagi orang yang melakukan tindakan operasi kelamin, dalam hal ini bahwa penelitian ini masih berbicara tentang tinjauan hukum Islam terhadap

¹⁶Gibtiah, *Study Perbandingan Tentang Khuntsa Transseksual dan Transgender* (Palembang:Rafah Press, 2012), hlm. 1

¹⁷ Qoiriah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang “Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai Di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU Induk”* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta,2012) hlm.5

orang yang melakukan operasi kelamin atau *transgender*. Dari penelitian didapatkan adanya tiga istilah atau bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran, yakni, operasi perbaikan kelamin atau penyempurnaan kelamin, operasi penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin, dan operasi penggantian jenis kelamin. Para kyai di Pondok Pesantren Al-Islah Nahdlotul Muslimin memberikan hukum boleh (mubah) untuk operasi kelamin yang tujuannya untuk perbaikan atau penyesuaian atau memperjelas salah satu kelamin (yang dalam hal ini dipilih organ kelamin yang lebih dominan), dan hukumnya haram ketika pelaku operasi penggantian kelamin yang memiliki kelamin normal dan tidak ada kecacatan yang tampak dari padanya.

Penelitian selanjutnya adanya sebuah artikel yang dibuat oleh Beta pada tahun 2015 *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender Dalam Kewarisan*.¹⁸ Artikel ini membahas bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan kewarisan terhadap status *Transgender* di dalam kewarisan dan belum mencakupi kewarisan *transgender* secara keseluruhan namun hanya menganalisis terhadap persepsi Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan kewarisan transgender saja. Persepsi hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap kedudukan *transgender* dalam kewarisan, semua persepsinya sama yaitu menghukumkan seorang *transgender* berjenis kelamin semula sebagaimana berjenis kelamin sebelum melakukan operasi. Alasan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Rantau menghukumkan seorang

¹⁸Beta, "Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan *Transgender* Dalam kewarisan" (Banjarmasin, 2015)

transgender berjenis kelamin sebelum melakukan operasi adalah Islam mengharamkan perubahan kelamin. Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Hujurat :13 dan Q.S. An-Nisa :119, Hadits Nabi, dan Ijma" yaitu fatwa MUI pada MUNAS ke-2 pada tahun 1980 dan MUNAS ke-8 pada tahun 2010.

Penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan oleh Anggun Nurfitasari Tahun 2013 tentang *Representasi Sosok Transgender Homoseksual* Dalam Buku '*Her Story*' Karya Daniel Dan Kawan-Kawan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Buku (*'Her Story'*karya Daniel Dan Kawan-Kawan)¹⁹. Skripsi ini membahas tentang gambaran sosok seseorang *transgender* dalam *homoseksual*. Maksud dari skripsi ini bahwa kedudukan *transgender* dalam *homoseksual* itu sendiri. Namun dapat dipahami bahwa di dalam penelitian ini mendeskripsikan sosok *transgender* dalam tindakan *homoseksual* itu. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial pemaknaan dalam penandaan yang tersedia dalam teks seperti dialog, seni musik, video, film, dan fotografi. Posisi Subjek yang menceritakan atau menggambarkan sosok *transgender* homoseksual dalam buku *Her Story* adalah perempuan yang mengidentifikasinya sebagai pria, mempunyai peran maskulin seperti menyukai sebuah tantangan, lebih mandiri, kuat, dan mampu hidup mandiri tanpa bergantung kepada laki-laki.

Penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut tentang penetapan kewarisan bagi *transgender* ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis meneliti tentang kewarisan bagi

¹⁹Anggun Nurfitasari Tahun 2012 tentang "Representasi Sosok *Transgender* Homoseksual" Dalam Buku '*Her Story*' Karya Daniel Dan Kawan-Kawan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Buku (*'Her Story'*karya Daniel Dan Kawan-Kawan)" (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2013)

transgender ini dan mengkaji penetapan kewarisan *Transgender* ditinjau dari hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

- a. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dengan penelitian kualitatif seperti hasil pengamatan, cuplikan tertulis dari dokumen.
- b. Sumber data yang digunakan ialah data skunder yakni data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari sumber-sumber pendukung terhadap permasalahan yang akan dibahas seperti kitab dari kalangan hukum. Serta juga menggunakan ensiklopedia, kamus indeks kumulatif, website, dan majalah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dokumentasi (*documentation*). Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Kemudian data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang membahas tentang materi yang penulis ingin teliti tersebut dikelompokkan dengan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber

dokumen, laporan penelitian, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, koran, website dan majalah.

3. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di analisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan menguraikan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke khusus sehingga pengkajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan jelas dan mudah untuk dimengerti.

20

F. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka disajikan dalam bentuk karya tulis yang terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mencakupi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum tentang *transgender* meliputi pengertian *transgender*, jenis-jenis *Transgender*, faktor terjadinya *transgender* dan hukum melakukan pergantian kelamin atau *transgender*.

²⁰ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung:Refika Aditama2013), hlm. 17

Bab III Tinjauan Umum tentang Kewarisan membahas tentang syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dan kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

Bab IV kewarisan bagi *Transgender* ditinjau dari hukum Islam berisi tentang penetapan kewarisan bagi *transgender* ditinjau dari hukum Islam dan contoh penyelesaian kasus kewarisan bagi *transgender*

Bab V penutup simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *TRANSGENDER*

A. Pengertian *Transgender*

Secara etimologi *transgender* berasal dari dua kata yaitu “*trans*” yang berarti pindah atau pemindahan dan “*gender*” yang berarti jenis kelamin. *Transgender* adalah orang yang mengidentifikasi karakter atau sifatnya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “*transseksual*” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut juga dengan *transseksual* karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan atau laki-laki, baik perpindahan kelamin dari kelamin laki-laki atau pindah dengan kelamin perempuan.²¹

Transgender merupakan istilah umum untuk orang yang identitas *gender*, ekspresi *gender*, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir. Identitas *gender* mengacu perasaan internal seseorang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain ekspresi *gender* mengacu pada cara seseorang berkomunikasi identitas *gender* kepada orang lain melalui karakteristik perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau badan. “*Trans*” kadang-kadang digunakan sebagai singkatan untuk “*transgender*”.²²

²¹Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press), hlm. 269-270

²²Edward Brace, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran* (Bandung:Angkasa), 1984, hlm. 345

Penjelasan tentang pengertian *transgender* dapat disimpulkan bahwa *transgender* adalah ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya atau seseorang yang memang memiliki kelamin yang ambigu sehingga mereka merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dengan kelamin kejiwaan. Beberapa eksperisi ini berawal dari bentuk dandanan (*make up*) gaya dan tingkah laku bahkan sampai kepada operasi pergantian kelamin.

Gender sebagai sebuah gejala sosial yang dapat diartikan sebagai pembagian kelamin (laki-laki atau perempuan). Persoalan perubahan gender khususnya berkaitan dengan perubahan struktural masyarakat ke arah yang lebih adil bagi kedua jenis kelamin dan hal ini telah menjadi isu di dunia Islam sejak awal abad ke- 20.²³

Problematika gender atau perubahan kelamin ini dapat kita terima sebagai salah satu bentuk perubahan dari seseorang yang memiliki dua kelamin secara bersamaan dan hal ini bisa dilakukan secara operasi untuk memperjelas kelamin yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seseorang yang terlahir normal dan melakukan operasi pergantian kelamin.²⁴

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian *transgender* secara terminologi adalah ketidakpuasan seseorang atau ketidakcocokan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya sehingga mereka beranggapan bahwa operasi adalah jalan terbaik. *Transgender* ini berawal dari gaya dandanan bahkan sampai kepada operasi kelamin.

²³Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 175-176 Jilid 6

²⁴Sayyid Ahmad, *Islam Bicara Soal Sek, Percintaan dan Rumah Tangga* (Kairo Mesir:Erlangga, 2008), hlm. 352-356

Transgender adalah istilah untuk menunjukkan keinginan tampil berlawanan dengan jenis kelamin yang dimiliki. Dalam kamus bahasa Inggris *The American Heritage Dictionary*, *transgender* adalah berpenampilan sebagai lawan jenis, mengharapkan untuk dianggap sebagai lawan jenis, atau sudah menjalani operasi untuk menjadi anggota dari lawan jenis. *Transgender* merupakan istilah umum untuk orang yang identitas *gender*, ekspresi *gender*, atau perilaku tidak sesuai dengan yang biasanya berhubungan dengan seks yang mereka diberikan saat lahir. Identitas *gender* mengacu perasaan internal seseorang menjadi laki-laki, perempuan, atau sesuatu yang lain; ekspresi *gender* mengacu pada cara seseorang berkomunikasi identitas *gender* kepada orang lain melalui karakteristik perilaku, pakaian, gaya rambut, suara, atau badan. “Trans” kadang-kadang digunakan sebagai singkatan untuk “transgender”. Sementara *transgender* umumnya istilah yang digunakan terhadap orang yang melakukan pergantian kelamin atau operasi kelamin.²⁵

Banci atau waria adalah seseorang yang mempunyai jenis kelamin ganda, kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Untuk banci biasa, dapat diketahui dengan mudah, apakah ia cenderung kepada laki-laki atau perempuan. Tetapi untuk *khuntsa Musykil* hanya dapat diidentifikasi laki-laki atau perempuannya oleh para ahli, dan itu memerlukan waktu. Dalam keadaan sehari-hari orang tidak tertarik untuk mengidentifikasi waria itu sebagai laki-laki atau perempuan.²⁶

²⁵Edward Brace, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran* (Bandung:Angkasa, 1984), hlm. 344

²⁶Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 121- 122, Jilid 3

B. Jenis-Jenis *Transgender*

Berbicara tentang *Transgender* berarti berkaitan dengan operasi kelamin. Era globalisasi saat ini banyak orang yang merasa tidak cocok dengan kelamin yang dimilikinya dan mereka beranggapan bahwa operasi kelamin atau pergantian kelamin suatu jalan keluar yang tepat. Dalam hal ini *transgender* bisa dimulai dari berubahnya bentuk gaya dandanan bahkan sampai kepada operasi kelamin, namun hal yang paling ironisnya di kalangan masyarakat kita pada saat ini ada saja seseorang yang melakukan operasi kelamin dari kelamin yang memang normal. Karena operasi kelamin itu mulai dari penyempurnaan pembuangan dan pergantian kelamin. Namun ada yang operasi dari kelamin normal, penyempurnaan kelamin serta pembuangan kelamin. Dalam hal ini ada tiga bentuk *transgender* atau operasi kelamin antara lain:

1. Operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal
2. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna
3. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Selain dari tiga bentuk operasi itu *transgender* juga dari berbagai bentuk gaya *make up* serta dandanan yang dilakukan seseorang tersebut. Misalnya laki-laki namun kejiwannya seperti wanita padahal dia telah jelas memiliki kelamin laki-laki bukanlah

perempuan. Di dalam Islam juga mengenal istilah *khuntsa*²⁷ dan *khuntsa* ini terbagi dua yakni *khuntsa musykil*²⁸ dan *khuntsa ghoiru musykil*²⁹. Ada lagi *mutarajil*³⁰ dan *mukhannasts*³¹ ini bagian dari *transgender* karena operasi kelamin itu bermula dari hal seperti ini.

Bahkan para ahli fiqh telah membahas masalah yang berkaitan dengan permasalahan *transgender* ini secara mendalam dengan topik pembahasan mengenai “banci (*khuntsa*), yang dimaksud dengan banci adalah orang yang tidak jelas kelaminnya apakah kelamin laki-laki atau perempuan. Terkadang banci akan ditetapkan sebagai laki-laki, sehingga ia haram mengenai emas, pakaian sutra karena seseorang telah cenderung dianggap sebagai laki-laki. Namun terkadang banci ditetapkan sebagai perempuan sehingga banci tersebut tidak boleh menjadi imam bagi jamaah laki-laki, karena ternyata ia cenderung dianggap sebagai laki-laki.

Pada hakikatnya untuk menetapkan berapa bagian yang harus diterima orang banci atau *khuntsa* apabila memungkinkan untuk mencari kejelasan status dan jenis kelaminnya. Tetapi apabila sulit menentukan status kelaminnya, indikasi fisiklah yang

²⁷*Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Ahmad Rofiq *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 172

²⁸*Khuntsa Musykil* adalah orang yang terlahir dengan dua alat kelamin yang berbeda yakni alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki dan kedua alat kelamin itu berfungsi dengan baik secara bersamaan atau orang yang memang tidak memiliki kelamin sama sekali. Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 87

²⁹*Khuntsa Ghoiru Musykil* adalah orang yang terlahir dengan dua alat kelamin secara bersamaan namun salah satu alat kelamin dari kedua tersebut lebih dominan, yakni seseorang yang jelas tanda-tanda kelaki-lakiannya (maskulinitas) dan kewanitaannya (feminitas). Ahmad Rofiq *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 173

³⁰*Mutarajil* adalah seseorang yang secara fisik mempunyai kelamin perempuan namun menyerupai laki-laki dalam tingkah lakunya, gerak geriknya, suaranya dan gaya bicarannya atau biasa disebut dengan tomboy. Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, (Palembang:Rafah Press), hlm. 281

³¹*Mukhannats* adalah orang yang berpenampilan lelaki tulen dan mempunyai alat kelamin laki-laki namun dia berperilaku layaknya seorang perempuan atau menyerupai perempuan baik dari sikap tingkah laku bahkan sampai kepada dandanannya serta gaya bicarannya atau sering juga disebut dengan banci atau waria. Gibtiah, *Fiqh Kotemporer*, (Palembang:Rafah Press), hlm. 281

harus dipedomani bukan gejala psikis atau kejiwaan. Kewarisan *khuntsa* berdasarkan alat kelamin yang pertama kali digunakan saat buang air kecil.³²

ورثوا من أول ما يبول (رواه ابن عباس)

“Berikanlah warisan menurut kelamin mana ia pertama kali buang air kecil”

(Riwayat Ibnu Abbas)

Adapun cara menentukan status banci atau *khuntsa* yakni:

1. Ulama sepakat bahwa jika pada seorang banci tampak tanda-tanda keluarnya mani, tanda-tanda kemampuannya untuk menghamili atau bahkan kencingnya hanya dari zakar maka dia adalah laki-laki dalam semua hukumnya, pewarisannya dan lain-lain
2. Bila kelihatan tanda-tanda haid yang menyakinkan atau kehamilan atau kencing hanya dari vagina, ulama sepakat bahwa dia adalah perempuan dalam semua hukumnya pewarisannya dan lain-lain.
3. Kehamilan dan melahirkan. Bila ia hamil atau melahirkan berarti statusnya perempuan sebab menurut qodratnya laki-laki tidak melahirkan. Namun apabila terjadi kelainan seperti di atas maka dinamakan *khuntsa musykil*.
4. Kalau tidak tampak apa pun dari apa yang telah disebutkan diatas sedangkan air kencingnya keluar dari dua lubang secara serentak dan sama, ulama sepakat bahwa dia *khuntsa musykil*.³³

Cara lain yang bisa ditempuh adalah meneliti tanda-tanda kedewasaannya, karena antara laki-laki dan perempuan apabila sudah mulai dewasa terdapat tanda-

³²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 173

³³Mustofa Bisri, *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 45

tanda dan perbedaan ciri-ciri yang menonjol. Misalnya tumbuh kumis, jenggot, buah tenggorokan dan suaranya besar jika laki-laki atau buah dadanya menonjol, tidak berkumis dan suaranya khas jika perempuan.³⁴

Oleh karena itu *khuntsa* ini merupakan *qadha* (ketetapan) yang diberikan oleh Allah yang tidak bisa dipilih oleh manusia. Kondisi ini berbeda dengan waria. Umumnya waria adalah kaum laki-laki yang menyerupai wanita baik dalam tutur kata pakaian gaya berjalan sehingga sampai kepada penampilan fisik di dalam al-quran disebut dengan *mukhannats*.

Mukhannats ada dua macam pertama *mukhannats* yang memang bawaan lahir dan tidak dibuat-buat serta tidak sengaja memberatkan dirinya untuk bersikap seperti wanita berbicara dandanan serta gerak-geriknya. Kedua *mukhannats* yang sifat kewanitaannya bukan asal penciptaan tetapi ia menjadikan dirinya seperti wanita, mengikuti gerak-gerik dan penampilan wanita seperti gaya berbicara berpakaian dan pakaian yang dikenakan ketika pergaulan sehari-hari. Begitu pula dengan *mutarajjil* karena sifat bawaan lahir dan ada juga yang bukan asal dari penciptaannya.³⁵

Keberadaan banci ini karena faktor lingkungan sebab faktor ini besar pengaruhnya bisa terjadi saat perkembangan mulai dari anak-anak sampai ke usia dewasa. Namun hal ini seolah sudah lazim di lingkungan masyarakat kita sehingga mudah untuk ditiru kemudian media massa yang membantu perkembangan ini sehingga begitu mudah bagi masyarakat untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang sudah memiliki bakat atau memang cenderung untuk menjadi

³⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 172-173

³⁵Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press), hlm. 291

wanita merasa nyaman karena adanya dukungan dari lingkungan yang ada. Selain itu wanita yang menyerupai laki-laki hal ini disebut juga dengan *mutarajjil*.

Apabila tanda-tanda yang telah disebutkan di atas sudah jelas maka kategori *khuntsa* ini digolongkan dengan *khuntsa ghoiru musykil*. Maka untuk kewarisannya dengan menentukan alat kelamin yang dapat diketahui melalui tanda-tanda yang telah diketahui. Namun apabila tidak dapat diketahui ciri-ciri secara jelas baik fisik maupun kelaminnya maka ini digolongkan *khuntsa musykil*. Kewarisan *Khuntsa musykil* adalah orang yang keadaannya *musykil* (sulit ditentukan), tidak diketahui kekelakiannya, atau keperempuannya. Keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan, kendati pun dalam keadaan tertentu kemustahilan tersebut dapat diatasi, misalnya dengan mencari tahu dari mana ia membuang “air kecil”.

Bila seorang banci kencing sebagaimana kencingnya laki-laki, dia adalah laki-laki yang mewarisi dengan hukum pewarisan laki-laki kalau dia kencingnya sebagaimana perempuan maka dia mewarisi dengan hukum pewarisan perempuan namun untuk kewarisan *khuntsa musykil* diberi bagian perempuan jika bagian perempuan tadi menyamai bagian laki-laki atau lebih sedikit. Jika seorang banci meninggal sebelum ia baligh dan tanda-tanda belum tampak maka kewarisan baginya separuh bagian laki-laki dan separuh bagian perempuan.

Dari penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa jika tanda-tanda itu jelas yang terdapat di dalam *khuntsa* ini baik secara fisik maupun kejiwaan yang lebih dominan ke laki-laki atau perempuan maka dinamakan *khuntsa ghoiru musykil* sedangkan jika tidak bisa diidentifikasi secara jelas apakah ia kelamin laki-laki

atau perempuan serta memiliki kelamin yang berbeda secara bersamaan maka dinamakan *khuntsa musykil*.

C. Faktor Terjadinya *Transgender*

Transgender menjadi permasalahan yang begitu semarak dikalangan masyarakat kita pada saat ini. namun hal ini tidak bisa terjadi tanpa ada faktor yang mendukung terjadinya operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan *transgender*. Ketika kita mendengar berita tentang laki-laki yang mengganti kelaminnya begitu pula dengan perempuan yang mengganti kelaminnya. Namun hal ini tidak menjadi preseden bagi mereka untuk mengubah kelaminnya yang berkaitan dengan mereka yang memiliki kelainan kelamin.³⁶

Setelah adanya fenomena yang terjadi sekarang ini bisa di cermati sebagai contoh nyata mengapa seseorang memilih untuk menjadi seorang waria, *gay*, lesbian, atau mungkin *transgender* atau transeksual. Salah satunya karena memang di dalam jiwa seorang lelaki terdapat sifat lemah lembut seperti layaknya perempuan dan dia berniat untuk menjadi seorang yang berkelakuan menyimpang dari identitas aslinya hanya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Alasan lain bisa karena kejadian masalah dalam keluarga dimana seorang ayah menelantarkan anak lelaki dan istrinya, hingga pada akhirnya anak lelaki tersebut menjadi begitu membenci sosok laki-laki.

Berbagai hal tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya *transgender* ini bisa juga disebabkan karena semaraknya dunia sosial serta dunia massa di kalangan para remaja. Akses internet yang begitu mudah untuk dilakukan maka

³⁶Ahmad Sayyid, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 352-354

dengan pesat pula kemajuan penampilan yang dibuat oleh media massa sebagai figur untuk mendukung terjadinya *transgender* pada saat ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa *transgender* ini juga disebabkan karena faktor lingkungan dan faktor bawaan. Dalam hal ini adakalanya lingkungan berperan penting dalam perkembangan hidup manusia sehari-hari dengan berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Sehingga perkembangan *transgender* dengan mudah menyebar dikalangan masyarakat pada saat ini sebagai salah satu bentuk ketidakpuasan seseorang terhadap kelamin yang dimilikinya.

Selain adanya faktor lingkungan perkembangan media massa juga sebagai alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan terjadinya *transgender* ini. sehingga dengan mudah pola kehidupan menyebar ke masyarakat yang masih labil terhadap *transgender*. Dengan rasa penasaran maka dengan mudah seseorang untuk mengikuti tingkah laku yang menyimpang seperti berpenampilan dengan melawan jenis kelamin yang dimilikinya. Seperti laki-laki yang dandanannya menyerupai perempuan begitu pula sebaliknya.

Pada dasarnya *transgender* atau *transeksual* diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Faktor bawaan (hormon dan gen) yaitu lemahnya rangsangan pembentukan jenis kelamin. Sedangkan faktor lingkungan di antaranya ialah perubahan dalam keadaan biologik sekelilingnya seperti pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. Hal-hal ini dapat mengakibatkan

differensiasi yang tidak sempurna dari tingkat yang ringan sampai yang berat.³⁷

Perlu dibedakan penyebab *transseksual*³⁸ kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

D. Hukum *Transgender*

Kedudukan hukum dari operasi pergantian kelamin kelompok transeksual atau *transgender*. Dalam dunia kedokteran modern sendiri, dikenal tiga bentuk operasi atau *transgender* kelamin yakni:

- a. Operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, MUI mengharamkan dalam musyawarah nasional II Tahun 1980 tentang operasi kelamin.

Pertama, masalah seseorang yang terlahir dalam kondisi sempurna organ kelaminnya laki-laki memiliki kelamin yang laki-laki secara sempurna dan

³⁷Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang:Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 38

³⁸*Transseksual* adalah seseorang yang telah mengalami modifikasi (perubahan) atau pengambilan organ kelamin eksternalnya dengan jalan pembedahan dengan maksud untuk menunjang perkembangan psikologis penyesuaian dalam menerima identitas kelamin laki-laki namun ada juga pendapat bahwa transeksual itu adalah seseorang yang berkeinginan untuk menjadi kelamin dari lawan jenisnya misalnya laki-laki ingin berpindah kelamin perempuan dan begitu pula sebaliknya. (Brace R. Edward, *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran*, (Bandung:Angkasa, 1984), Hlm. 345

perempuan yang memiliki alat kelamin perempuan secara sempurna dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, jika orang ini melakukan perpindahan kelamin atau operasi kelamin/*transgender* dengan alasan tidak puas dengan kelamin yang dimilikinya atau karena tidak adanya kecocokan terhadap gender yang dimilikinya, dalam ibadah waris dan status gendernya tetap berpatokan dengan hukum jenis kelaminnya semula sebelum diubah.³⁹

Sesuai dengan kaidah asal asy-syakhsiyyah bahwa asal itu akan kembali dengan semula bagaimana pun bentuk keberadaannya.⁴⁰

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Penjelasan kaidah ini sudah jelas bahwa jika seseorang yang memiliki kelamin normal itu hukumnya tetap kembali dengan kelamin semula baik segi hukum ibadah muamalah bahkan kewarisannya itu tetap kembali dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi kelamin atau lazim disebut dengan *transgender*.⁴¹

Para ulama fiqh mendasarkan hukum tersebut dengan firman Allah Q.S Al-hujurat ayat 13 tentang:

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر و انثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير

³⁹ Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 571

⁴⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 28

⁴¹Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kotemporar* (Palembang:Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 38

Ayat ini menjelaskan tentang *equality* (keadilan) sekaligus mengajarkan prinsip *equality* (keadilan) bagi segenap manusia di hadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelaminnya dan ketentuan Allah ini tidak boleh diubah dan seseorang harus menjalani hidupnya sesuai kodratnya yang telah ditentukan baik sebagai laki-laki maupun perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang yang melakukan operasi kelamin atau lazimnya disebut dengan *transgender* ini tetap kembali dengan kelamin awal sebelum ia melakukan operasi. karena Allah telah menciptakan manusia dengan kelamin normal tetapi dengan bermacam alasan sehingga masih banyak orang yang melakukan operasi kelamin. Tetapi operasi ini bukan berarti mereka terlepas dari hukum yang ada karena dari segi ibadah muamalah dan kewarisan seseorang yang memiliki kelamin normal akan tetap diperlakukan seperti kelamin semula dari berbagai hukum yang telah ditetapkan. Jadi, apapun bentuk kelamin setelah melakukan operasi atau *transgender* ini maka kelamin yang berlaku untuk kewarisannya atau pun ibadah lainnya tetap berpatokan dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi.

Oleh karena itu secara tegas hal ini diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin atau *transgender*. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula, namun kedudukan kewarisannya serta ibadah lainnya tetap kembali dengan kelamin semula sebelum melakukan operasi kelamin atau *transgender*.

- b. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin seperti alat kelamin yang tidak berlubang atau tidak sempurna, sehingga sangat dibutuhkan kejelasan dari kelamin yang dimilikinya dalam hal ini Islam menganjurkan untuk memperjelas kelamin yang dimilikinya. Hukum dari penyempurnaan kelamin ini hukumnya dibolehkan bahkan dianjurkan.

Sesuai qaidah fiqh yang menjelaskan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan.

الضرر يزال

Kedua, operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *tahmil* (perbaikan atau penyempurnaan) dan pergantian jenis kelamin ini dibolehkan menurut hukum syariat. Apabila kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani baik dari alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya dibolehkan bahkan dianjurkan sehingga menjadi kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Hal ini berpatokan bahwa jika kelamin ini tidak memiliki kejelasan akan mengandung kemafsadatan operasi bagi seseorang yang mengalaminya sesuai dengan kaidahnya bahwa kemudharatan akan dihilangkan. Hal ini diperbolehkan melakukan operasi kelamin bahkan dianjurkan untuk memperjelas kelamin seseorang.

- c. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ jenis kelamin.

Ketiga, operasi yang dilakukan kepada seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai wanita. Hal ini dianjurkan oleh syariat keberadaan alat kelamin laki-laki (*dzhakar*) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Oleh karena itu pembuangan salah satu alat kelamin ini dianjurkan oleh syariat karena akan memilih alat kelamin yang paling dominan dengan tanda-tanda yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Hal ini akan berbahaya jika seseorang hidup dalam keadaan dua alat kelamin yang berfungsi secara bersamaan. Apabila seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalamnya adanya rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang vaginanya untuk memfungsikan *dzakar* (alat kelamin laki-laki).

Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi alat kelamin laki-laki, maka ia boleh melakukan operasi dan menutup lubang vaginanya sehingga alat kelamin laki-laki yang dimilikinya bisa berfungsi secara sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas. Ia dilarang membuang alat kelamin laki-lakinya agar memiliki kelamin wanita dan beralih sebagai wanita, sedangkan di bagian dalam kelaminnya tidak terdapat rahim dan ovarium. Hal ini dilarang oleh Islam karena menentang kelamin yang dominan yang telah ditetapkan oleh ahli medis.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Syarat dan Rukun Kewarisan

Syarat dan rukun kewarisan dalam pembagian harta warisan harus terpenuhi supaya tidak menjadi penghalang dalam menerima warisan. Adapun rukun kewarisan ada tiga macam antara lain:

a. *Al-Muwarrits*

Yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Namun maksud meninggal ada beberapa pemahaman yakni meninggal secara hakiki, meninggal secara *yuridis (hukmi)* atau meninggal secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.⁴²

1. Meninggal secara *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
2. Meninggal secara *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis atau hukum ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Hal ini bisa terjadi seperti kasus orang yang telah dinyatakan hilang (*al-mauqud*) tanpa diketahui keberadaannya dan bagaimana keadaannya.
3. Meninggal secara *taqdiri*, adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang ikut berperang dengan tujuan untuk membela Negara atau tujuan lain yang secara lahiriyah

⁴²Satrio, *Hukum Waris* (Bandung:Penerbit Alumni IKAPI, 1992), hlm. 7-8

mengancam keselamatannya. Setelah beberapa tahun tidak ada kabar beritanya maka diduga orang itu telah meninggal dunia.

b. *Al-Warits* atau ahli waris

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*) atau sebab memerdekakan hamba sahaya. Hal ini disyaratkan bahwa ketika *muwarits* meninggal dunia ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Dalam pengertian ini bahwa termasuk bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan atau cara lainnya, maka janin itu berhak untuk mendapatkan harta waris yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia tersebut.

c. *Al-Mauruts* atau *al-Mirats*

Maksudnya adalah harta peninggalan si mayyit namun telah dikurangi oleh biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.⁴³

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun dalam kewarisan adalah hal yang harus terpenuhi di dalam menerima warisan karena dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun kewarisan itu maka bisa terhalang dalam menerima warisan. Oleh karena itu sebelum pembagian warisan tersebut hendaklah berhati-hati dalam memberikan harta waris karena sangat berakibat fatal jika memberikan dengan orang yang tidak berhak dalam harta warisan itu.

Setelah dianalisis syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam ada tiga syarat antara lain:

⁴³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 28-29

- a. Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta
- b. Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia
- c. Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang sudah jelas.

Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta yang meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang akan timbul dalam kasus kewarisan.⁴⁴

B. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan

Ketentuan yang telah diatur dalam Islam sebab-sebab kewarisan ada tiga antara lain:

- a. Hubungan kekerabatan (*Al-qarabah*)

Ketentuan hukum jahiliyah kekerabatan menjadi sebab mewarisi terbatas hanya untuk laki-laki saja, kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat bagian. Namun Islam datang untuk memperbaharui dan merevisinya, kedudukan laki-laki dan

⁴⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm. 113

perempuan termasuk di dalamnya anak-anak bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun, tetap sama, mereka diberikan hak untuk dapat mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatannya jelas dan membolehkan.

b. Hubungan perkawinan (*Al-mushaharah*)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

c. *Al-wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Namun untuk di era modern ini perbudakan tidak ada lagi dan sudah dihapuskan. Hal ini salah satu misi Islam menghapuskan perbudakan di dunia Islam pada saat ini.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa sebab kewarisan itu sebab kekerabatan yakni hubungan keluarga atau hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan pernikahan itu adalah karena ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sehingga suami dan isteri bisa saling mewarisi. Hubungan karena memerdekakan hamba sahaya adalah seseorang yang menolong atau membebaskan seseorang hamba sahaya, namun pada saat ini tidak ada lagi perbudakan di kalangan masyarakat kita.

Adapun penghalang kewarisan ialah tindakan atau hal-hal yang dapat membatalkan serta mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-

⁴⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 45

sebab dan syarat untuk mewarisi. Penghalang-penghalang kewarisan meliputi antara lain:

a. Perbudakan

Para ulama klasik sepakat bahwa budak tidak berhak mendapat waris karena dianggap tidak mampu mengurus harta miliknya. Segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya.

b. Pembunuhan

Para fuqaha telah sepakat bahwa pembunuhan dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Karena tujuan dari pembunuhan itu supaya ia segera bisa memiliki harta *muwarrits*. Hal ini telah dijelaskan di dalam hais Nabi tentang pembunuhan itu sebagai salah satu faktor penghalang waris.⁴⁶

عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جد ه عن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه ابو داود)

c. Perbedaan Agama

Seseorang terhalang untuk mewarisi, apabila antara pewaris dengan ahli waris berbeda agama. Hal ini sudah jelas bahwa jika berbeda agama maka seseorang tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Karena telah jelas di dalam sebuah hadist tentang orang yang berlainan agama tidak bisa saling waris mewarisi.

⁴⁶Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 15

عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه الجماعة مسلما والنسائي)

orang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang kafir begitu pula sebaliknya. Sehingga berlainan agama sebagai penghalang waris mewarisi.⁴⁷

C. Kewarisan Bagi Laki-Laki dan Perempuan

Pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam telah dijelaskan di dalam Al-quran Q.S.An-nisa ayat 11 tentang kewarisan bagi laki-laki dan perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۞ وُلْدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

Ketetapan dalam pembagian waris terhadap laki-laki dan perempuan tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. Menurut pandangan Islam pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 tetap adil, karena secara umum laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki menanggung beban yang ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan.⁴⁸

Pembagian waris bagi laki-laki itu telah adil karena keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Jika bagian anak perempuan disamakan bagiannya dengan laki-laki maka semua sistem pembagian dalam Hukum waris Islam akan diubah secara

⁴⁷Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar* (Semarang:CV. Asy-Siafa, 1994), hlm. 351-352

⁴⁸Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 19

keseluruhan. Namun rasio perbandingan 2:1 bukan hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan berlaku untuk suami isteri, bapak ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dari pewaris yang meninggal dunia.

Posisi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri keluarga termasuk perempuan itu serta memberikan nafkah terhadap keluarganya telah ditentukan di dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.⁴⁹

Setelah adanya pemaparan tentang kewarisan bagi laki-laki dan perempuan dapat disimpulkan bahwa kewarisan laki-laki dengan perempuan berbeda itu dengan tujuan bahwa Islam berpatokan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dan memberikan nafkah serta melindungi perempuan tersebut.

⁴⁹*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1*

BAB IV
PENETAPAN KEWARISAN BAGI *TRANSGENDER*
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Kewarisan *Transgender* di Dalam Islam

Berbicara tentang kewarisan pada masa awal Islam kewarisan belum mengalami perubahan yang pesat. Karena pada saat itu masih ada konotasi strategis untuk kepentingan dakwah bahkan politis. Tujuan dari hal itu tak lain untuk merangsang ikatan tali persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam.⁵⁰

Keterangan tersebut bisa dijadikan argumen yang jelas bahwa pada masa awal perkembangannya kewarisan ini belum menitikberatkan pada makna yang sesungguhnya karena hakikatnya masih memiliki tujuan-tujuan tersendiri demi tegaknya misi Islam yang ingin dicapai. Efek dari hal demikian Islam masih melanjutkan nilai yang lama sebagai awal dari dasar-dasar baru misalnya pertalian kerabat antara orang mukhajirin dan anshar. Namun dengan berkembangnya dunia dan teknologi maka banyaknya problematika yang timbul salah satunya *transgender*.

Secara umum kewarisan *transgender* ini dapat ditentukan dari keadaan dan berdasarkan ketentuan dari ahli medis serta disepakati para ulama pada umumnya. Sehingga secara global *transgender* ini belum menduduki posisi yang jelas seperti layaknya laki-laki dan perempuan begitu pula dengan kewarisannya. Penyebab dari adanya *transgender* ini adalah dari adanya masalah psikologis atau ketidaksinkronan, tidak paralel ketika pembentukan sel-sel dalam kehamilan dan pada akhirnya bayi

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 14

yang dilahirkan tidak memiliki kejelasan terhadap kelamin yang dimilikinya. Dalam hal ini di dalam Islam disebut dengan *khuntsa*. *Khuntsa* ada dua yakni *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghoiru musykil*. Hal ini status terhadap kewarisannya telah jelas untuk *khuntsa ghoiru musykil* karena keadaanya jelas dan bisa diambil yang paling dominan dari kedua kelamin tersebut. Sedangkan *khuntsa musykil* ini secara fisik atau perilaku seperti layaknya seorang perempuan namun kebenarannya sebagai laki-laki.

Namun pada hakikatnya kewarisan *transgender* ini di dalam Islam tetap berdasarkan keputusan ahli medis dan penetapan dari lembaga yang terkait. Karena ketika kelamin seseorang belum jelas dan masih dalam kondisi yang meragukan apakah cenderung dengan kelamin laki-laki atau perempuan. Maka kewarisan yang diberikan pada saat itu adalah bagian terkecil dan sisa harta yang ditunda tersebut akan diberikan ketika meranjak baligh dan status kelaminnya telah jelas sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

Oleh karena itu kewarisan bagi *transgender* ini dalam hukum Islam masih tetap berdasarkan kelamin yang semula ia dilahirkan apakah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Karena operasi kelamin hanya bisa mengubah bentuk fisik saja dan pada hakikatnya mereka tetap pada kondisi awal sebagaimana mereka dilahirkan. Namun lebih tepatnya hal ini kecenderungan lingkungan yang sering menjadi faktor utama penyebab terjadinya kelainan sikap dan bentuk fisik ini untuk dihindari dan diberikan penyuluhan khusus terhadap orang-orang yang telah terjerumus di dalamnya.

B. Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam

Penetapan kewarisan bagi *transgender* masih mengalami pro dan kontra di kalangan ulama di Indonesia. Namun dengan semaraknya orang-orang yang mengalami perubahan kelamin dan hal ini dilakukan dengan unsur kesengajaan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang hadir bahkan terlahir dengan dua kelamin secara bersamaan. Dalam Islam hal ini disebut dengan *khuntsa musykil*.⁵¹

Bila *khutsa musykil* telah jelas statusnya terhadap kelamin yang dimilikinya atau pada zaman era modern ini sering disebut dengan *transgender* itu telah jelas status hukumnya maka berlaku hukum lelaki atau perempuan dalam segala hal, seperti dari segi aurat, shalat, perkawinannya, kewarisannya pergaulannya bahkan sampai kepada jenis kelamin yang dominan dimilikinya. Dengan adanya kejelasan terhadap kelamin yang ambigu atau orang yang memang dengan sengaja melakukan operasi kelamin seperti orang yang berpindah kelamin dari laki-laki berpindah kelamin perempuan.

Kasus pergantian kelamin yang telah dilakukan oleh orang pada era globalisasi ini yang seolah mereka melupakan hukum terhadap pergantian kelamin yang normal dan itu dilakukan hanya karena merasa tidak cocok terhadap kelamin yang dimilikinya sehingga operasi kelamin sebagai solusinya. Namun dalam menyikapi pergantian kelamin atau lazim disebut dengan *transgender* ini tidak bisa dikatakan bahwa hanya operasi dari kelamin normal dan berpindah ke lawan jenisnya. Tetapi ada juga yang melakukan penyempurnaan dan pembuangan alat kelamin yang dimiliki sejak lahir dan bisa berfungsi secara bersamaan.

⁵¹Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 87

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur didalam Al-Quran (*Das Sollen*). Namun ternyata di Indonesia ada sekelompok orang yang sangat kecil jumlahnya, yaitu *Khuntsa* atau lazimnya disebut juga dengan *transgender*. Di dalam Al-quran dan hadist, hal ini tidak dijelaskan ketentuan waris bagi ahli waris *Khuntsa* atau *transgender*, termasuk juga di dalamnya bagian waris bagi *Khuntsa* atau *transgender* ini (*das sein*).

Memahami serta menjelaskan pengertian *sex* dan *gender* harus membedakan pengertian dari kedua kata ini terlebih dahulu. *Sex* bearti jenis kelamin yang bearti pembagian atau pensifatan dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya laki-laki yang memiliki alat kelamin laki-laki dan bisa memproduksi sperma sedangkan perempuan memiliki alat kelamin perempuan dan sistem reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan bisa untuk menyusui. Alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki. Dengan demikian alat-alat itu tidak bisa ditukarkan kepada lawan jenisnya. Karena hal itu permanen tidak bisa berubah atau sering disebut dengan kodrat.⁵²

Menetapkan kewarisan terhadap *transgender* ini menurut kelamin semula sebelum ia melakukan operasi kelamin. Tetapi hal ini berlaku untuk seseorang yang berpindah atau melakukan operasi kelamin dari kelamin normal bukan penyempurnaan ataupun pembuangan. Hal ini bisa terjadi karena faktor lingkungan serta faktor bawaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika orang ingin

⁵²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8

melakukan operasi kelamin itu sebab lingkungan yang begitu mendukung untuk melakukan hal demikian. Penyebab-penyebab kelainan kelamin yang berakibat pada masalah psikologis transeksual atau transgender ini adalah diakibatkan karena ketidaksikronan atau tidak paralel ketika terjadi proses pembentukan sel-sel dan segalanya saat kehamilan dengan hasilnya ketika bayi itu dilahirkan. Misalnya saat pembentukan sistem hormon dan sel-sel sistem reproduksi maunya perempuan namun ketika bayi lahir bayinya tidak sempurna perempuan dan adanya kelainan-kelainan dalam diri bayi itu.

Hal ini juga melanggar tentang kodrat yang telah Allah tentukan, karena setiap Allah menciptakan sesuatu pasti mempunyai hikmah di dalamnya begitu pula dengan kelamin yang kita terima sejak kita lahir. Maka ketika seseorang melakukan operasi kelamin atau *transgender* ini sehingga hal ini bertentangan dengan Q.S Al-Hujurat ayat 13 tentang:

يا ايها الناس انا خلقكم من ذكر و اناثى و جعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقوا الله ان الله عليم خبير

Maka penetapan kewarisan bagi seseorang yang memiliki kelamin normal dan ingin menggantikan kelaminnya menjadi lawan jenisnya baik dari laki-laki maupun perempuan begitu pula sebaliknya maka penetapan kewarisannya kembali dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi. Hal ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsyah bahwa asal itu akan kembali dengan semula, bagaimana pun bentuk keberadaannya.⁵³

⁵³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 282

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Maka dengan beberapa keterangan serta dengan adanya landasan hukum terhadap penetapan kewarisan bagi orang yang melakukan operasi kelamin atau *transgender* ini, maka sudah cukup jelas bahwa penetapan kewarisan bagi *transgender* ini sesuai dengan kelamin sebelum ia melakukan operasi pergantian kelamin atau kembali kepada kelamin semula.

Berdasarkan landasan hukum dari kaidah tersebut telah jelas bahwa ketika seseorang ingin mengubah bentuk tubuh fisik dandanan dan berbagai bentuk lainnya namun mereka tidak akan bisa mengubah ketentuan kodrat yang telah Allah SWT ciptakan tersebut. Begitu pula dengan keadaan *khunsa musykil* ini karena pada hakikatnya sebagai laki-laki atau perempuan namun dari bentuk gaya dandanan bertindak sebagai lawan jenis dari kelamin yang dimilikinya. Hakikatnya kelamin yang ia miliki tidak bermasalah jadi yang patut dibentuk adalah karakter yang tidak sinkron dengan kelamin yang dimilikinya. Oleh karena itu untuk perihal kewarisan hal ini tetap berdasarkan kelamin semula sebagaimana ia dilahirkan. Ketika melakukan perubahan jenis kelamin akibat karakter yang berlawanan namun bentuk tubuh dan ciri-ciri khas dari laki-laki atau perempuan tidak ada maka kewarisannya tetap pada status awal sebelum ia operasi yakni laki-laki. Karena pada hakikatnya kelamin yang ia miliki normal namun dari bentuk gaya saja yang tidak sinkron dengan kelamin yang ia miliki.

Namun berbeda statusnya ketika memang memiliki dua kelamin dan belum bisa mengidentifikasi dari dua kelamin tersebut maka dilakukan operasi atau lebih tepatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelamin yang belum jelas tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah asy-syakhsiyah bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, karena kelamin yang belum jelas maka dengan bantuan ahli medis dapat disempurnakan kelamin yang belum jelas dari dua kelamin tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan kelamin yang paling dominan dari dua alat kelamin tersebut.⁵⁴

الضرريزال

Penjelasan tentang penyempurnaan serta perbaikan salah satu alat kelamin yang paling dominan diantara keduanya itu yakni menghilangkan kemafsadatan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu penetapan kewarisannya berdasarkan kelamin yang jelas setelah ia melakukan operasi kelamin atau *transgender*. Dengan demikian penetapan kewarisannya ini sesuai dengan kaidah bahwa kemafsadatan harus dihilangkan, sudah jelas bahwa ketika seseorang mempunyai dua kelamin tetapi belum bisa di vonis sebagai laki-laki atau perempuan, maka disini diperlukan penyempurnaan serta perbaikan kelamin yang dimilikinya untuk memperjelas tentang kewarisannya maupun ibadah lainnya.

Ketentuan bahwa kelamin yang disempurnakan ini berdasarkan kelamin setelah ia melakukan operasi karena pada hakikatnya ia memang belum memiliki kejelasan terhadap kelamin yang dimilikinya sehingga dengan adanya perbaikan ini membantu untuk menentukan status yang sesungguhnya memilih yang paling

⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 287

dominan dari kedua kelamin tersebut. Hal ini bukan mereka yang memilih tapi berdasarkan ketentuan ahli medis dan kelamin yang dianggap cocok untuk dirinya. Oleh karena itu kelamin yang ditentukan berdasarkan kelamin setelah ia operasi karena pada awalnya mereka belum memiliki kelamin secara jelas.

Penetapan kewarisan terhadap operasi kelamin atau *transgender* yang berupa pembuangan salah satu kelaminnya ialah memilih kelamin yang paling dominan diantara dua kelamin tersebut dan yang lebih utama saat buang air kecil. Karena berdasarkan keputusan ahli medis dalam menetapkan statusnya sehingga setelah melakukan pergantian kelamin itu barulah jelas status kewarisannya. Kewarisan bagi yang membuang salah satu kelamin yang tidak dominan ini maka kelamin yang ditetapkan setelah ia melakukan operasi kelamin. Sesuai dengan kaidah asy-syakhsyah bahwa menarik maslahat dan menolak kemafsadatan.⁵⁵

ودراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Penjelasan tentang pembuangan salah satu kelamin yang berfungsi secara bersamaan itu menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, sehingga dengan memilih salah satu kelamin berdasarkan keputusan ahli medis sehingga status seseorang itu bisa jelas. Dengan demikian penetapan kewarisan yang diambil dari operasi pembuangan kelamin ini sama dengan penyempurnaan atau perbaikan karena berlaku kelamin setelah melakukan operasi kelamin atau *transgender*. Oleh karena itu, penetapan kewarisannya berdasarkan kelamin setelah ia melakukan operasi kelamin atau *transgender*.

⁵⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 290

Kaidah hukum menjelaskan bahwa boleh atau tidaknya sesuatu tergantung pada besar kecilnya masalah yang ada. Bila operasi kelamin atau *transgender* ini lebih besar membawa kebaikan atau manfaat daripada kemudharatan atau keburukan misalnya kejiwaanya, agamanya, sosial kemasyarakatannya, jati dirinya, kehormatan dirinya, maka tindakan operasi kelamin diperbolehkan, begitu pula sebaliknya, namun apabila operasi kelamin menyebabkan dampak negatif yang besar daripada masalah maka hukumnya haram.⁵⁶

Transgender yang dilakukan seseorang dari kelamin normal setelah ia dewasa, namun disini posisi alat kelamin seseorang tersebut tidak mengalami kelainan dan berfungsi secara normal hanya saja karena nafsu kemudian mereka berpindah kelamin (seperti kasus Dorce). Hal ini orang demikian dinamakan banci yang tidak bermasalah atau disebut juga dengan *khuntsa musykil*.

Penetapan kewarisan bagi orang demikian itu adalah sesuai dengan kelamin semula atau kembali kepada hukum asalnya. Karena orang tersebut ditetapkan sebagai laki-laki karena kelamin awalnya laki-laki maka kewarisannya pun menjadi laki-laki. Sebagai contoh ketika seseorang tersebut melakukan perubahan kelamin atau lazimnya disebut dengan *transgender* tanpa adanya masalah dalam dirinya. Seperti ketika perubahan kelamin tersebut ia memiliki ciri-ciri sebagai perempuan, bisa melahirkan, mengalami haid maka kewarisannya tetap pada semula yakni kelamin laki-laki. Maka bagian kewarisannya tetap mendapat 2 bagian berdasarkan kelamin semula sesuai dengan kelamin pertama ia diwarisi, meskipun dia telah menikah dan telah berubah menjadi perempuan. Karena ketika

⁵⁶Gibtiah, *Fiqh Kotemporer* (Palembang:Rafah Press, 2014), hlm. 297

berubah kelamin tersebut tidak memenuhi kategori perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang telah disebut di halaman sebelumnya bahwa memenuhi ciri-ciri sesuai dengan dominan kelamin diantara keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah asy-syakhsiyah bahwa segala sesuatu itu kembali pada asal keberadaannya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan perubahan kelamin misalnya dari laki-laki menjadi perempuan maka hukum kewarisannya tetap berdasarkan kelamin pertama ia dilahirkan. Meskipun *transgender* ini sudah menikah dan posisinya ketika menikah sebagai perempuan padahal sesungguhnya kelamin semula *transgender* itu adalah laki-laki, namun ketika menikah mendapatkan nafkah dari laki-laki karena telah mengalami perubahan kelamin. Namun hal ini bukan suatu penghambat bahwa kewarisannya tetap pada kelamin semula. Karena ketika mengubah kelamin itu seseorang *transgender* tetap tidak bisa memenuhi kategori perempuan sebenarnya maka hukum penetapan kewarisannya sebagai laki-laki dan mendapatkan dua bagian.⁵⁷

Penjelasan di dalam Q.S An-Nisa ayat 11 bahwa laki-laki diberi dua bagian karena hakikatnya laki-laki itu bertanggung jawab kepada keluarga istrinya serta wajib menafkahnya. Namun ketika *transgender* yang berubah dari kelamin normal sebagai laki-laki kemudian menjadi perempuan maka kewarisannya tetap kembali dengan kelamin semula. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan

⁵⁷ Sekh M. Ali Ash-Shubuni, *Al-Mawaris*, (Mekkah, 2002) hlm. 164

bahwa kemudharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lain.⁵⁸

الضرر لا يزال بالضرر سواء كان عاما أو خاصا

Telah jelas bahwa ketika menetapkan kewarisan bagi transgender yang mengalami operasi kelamin dari kelamin normal maka penetapan kearisannya berdasarkan kewarisan semula. Karena hakikatnya kemudharatan dari adanya perubahan kelamin normal itu mengakibatkan seseorang yang berawal dari kelamin laki-laki kemudian menikah menjadi perempuan maka ia mendapatkan nafkah. Tetapi hal ini tidak menghalangi baginya untuk mendapatkan kewarisan sebagai laki-laki karena kelamin sesungguhnya ia sebagai laki-laki. Filosofi dalam hal ini karena sesungguhnya kewarisan itu hal yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa untuk ditutupi atau dijadikan sebab seseorang untuk berpindah kelamin kapan pun dan dimana pun. Permasalahan ia mendapatkan dua kali pertama dinafkahi kemudian ketika kewarisan medapatkan sebagai laki-laki ini persoalan dimana seseorang itu menjadikan logikanya sebagai membuat hal-hal yang semestinya melebihi kadar kemampuan pola pikirnya dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Namun untuk kewarisan seseorang yang mengalami perbaikan atau penyempurnaan kelamin ini berdasarkan kelamin setelah ia melakukan pergantian, dan telah memenuhi ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya bahwa ketika dewasa apakah nampak sebagai laki-laki maka ditetapkan sebagai laki-laki namun jika nampak sebagai perempuan maka ditetapkan sebagai perempuan.

⁵⁸Nashar farid M.Washil dan Abdul Aziz M. Azam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta:Amzah, 2009) hal.20

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian serta penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan kewarisan terhadap *transgender* dalam tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kelamin normal ialah berdasarkan kelamin semula sebelum ia melakukan *transgender*.
2. Penetapan kewarisan terhadap perbaikan penyempurnaan serta pembuangan salah satu kelamin adalah berdasarkan kelamin setelah ia melakukan *transgender*. Penetapan terhadap penyempurnaan dan pembuangan salah satu kelamin ini berdasarkan kelamin yang dominan diantara keduanya dan hal ini berdasarkan penetapan hukum pengadilan dan ahli medis yang memahami tentang kelamin yang cocok terhadap orang tersebut sehingga mendapatkan penetapan yang jelas terhadap status orang itu.

B. Saran

Tindakan terhadap semaraknya terjadi *transgender* ini dikalangan lingkungan hidup bermasyarakat, baik bermula dari banci waria gay dan sampai kepada operasi kelamin (*transgender*) harus menjaga lingkungan dan lebih mengatur pola hidup tentunya lingkungan serta pergaulan remaja. Karena pergaulan yang berlebihan akan menimbulkan efek yang fatal terhadap tindakan diluar kodratnya sehingga pergaulan mudah menyebar dengan remaja yang masih tabu terhadap *transgender* itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menghimbau bahwa pentingnya status kelamin seseorang dalam hal ibadah muamalah dan kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Terjemah

Abdullah, Taufik. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002)

Ahmad, Idris. *Fiqh Syafi'i*, (Siliwangi: Multazam, 1995)

Ahmad Sayyid, Al-Musayyar. *Islam Bicara Soal Seks Percintaan dan Rumah Tangga* (Kairo Mesir: Erlangga, 2008)

Al-Hafidz, W. Ahsin. *Fiqh Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010)

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Anggun Nurfitasari, "Representasi Sosok *Transgender* Homoseksual Dalam Buku '*Her Story*' Karya Daniel Dan Kawan-Kawan (Analisis Wacana Kritis Sara Mills Dalam Buku '*Her Story*' karya Daniel Dan Kawan-Kawan)" (*Skripsi Universitas Komputer Indonesia, Bandung*, 2013)

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2012)

Ash-Shubuni Sekh M. Ali, *Al-Mawaris*, (Mekkah, 2002) hlm. 164

Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad. *Terjemah Nailul Authar* (Semarang: CV. Asy-Siafa, 1994)

Beta, "*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender dalam Kewarisan*" (Banjarmasin, 2015)

Brace, R. Edward. *Penuntun Populer Bahasa Kedokteran* (Bandung: Angkasa, 1984)

Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: 2012)

-----, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Bandung: 2012)

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* (Bandung: 2011)

- Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang:Grafika Telindo Press, 2014)
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1996)
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer* (Palembang:Rafah Press, 2014)
- . *Study Perbandingan Tentang Kuntsa Transseksual dan Transgender* (Palembang:Rafah Press, 2012)
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007)
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011)
- Imron, M.Zuhdi. *Hukum Waris Islam* (Palembang, 2003)
- Muammal Dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis* (Surabaya:PT Bina Ilmu, 2001)
- M.Washil Nashar farid dan Abdul Aziz M. Azam, *Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta:Amzah, 2009)
- Mustofa,Bisri. *Ensiklopedia Ijmak Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1987)
- Nevid, S. Jeprey Dkk. *Psikologi Abnormal* (Jakarta: Erlangga, 2005)
- Perangin,Effendi. *Hukum waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011)
- Poloma, M. Margaret. *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Qoiriah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Operasi Kelamin Menurut Pendapat Para Kyai di Pondok Pesantren al-Islah Nahdhotul Muslimin Desa Karya Mukti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Oku Induk”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2012)
- Rahman,Ahmad. *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996)
- Rachmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia, 2010)

- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sadi Is, Muhammad. *Etika Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasi di Indonesia)*, (Palembang:Kencana, 2015)
- Schad Edmund, dan Djalinus Syah. *Kamus Kedokteran* (Jakarta:Rineka Cipta, 2001)
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung:Refika Aditama,2013)
- Satrio. *Hukum Waris* (Bandung:Penerbit Alumni IKAPI, 1992)
- Suhrawardi. *Hukum Waris Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004)
- . *Hukum Waris Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013)
- Sunarto, Achmad. *Kamus Arab Indonesia Al-Kabir* (Surabaya:Karya Agung, 2012)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004)
- . *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2012)
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Bina Aksara, 2012)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**A. Identitas Diri**

Nama :Nalisa Agustina
Tempat/Tgl.Lahir :Banyuasin, 12 Agustus 1995
NIM :12140032
Jenis Kelamin :Perempuan
Agama :Islam
Alamat Rumah :Rt.02. Rw.004 Sinar Baru Kelurahan sejagung
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin
No. Telp/ HP : 081272325823
Nama Ayah :Hobnu
Nama Ibu :Yanma

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 38 Banyuasin Tahun :2000 - 2006
2. MTs Pon-Pes Nurul Islam Seribandung Ogan Ilir :2006 - 2009
3. MA Pon-Pes Nurul Islam Seribandung Ogan Ilir :2009 – 2012

Melanjutkan kuliah di UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan
Hukum Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah pada tahun 2012

Palembang, 10 Agustus 2016

Nalisa Agustina